



BUPATI SUMENEP

**PETIKAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP
NOMOR : 823/939/435.203.3/2019**

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI SUMENEP**

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.
- Memperhatikan** : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional II BKN Nomor CG-23529001305 tanggal 26 September 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : SLAMET RIADI, A.Md.Kep
 2. Tempat/Tanggal Lahir : SUMENEP/ 27-05-1978
 3. NIP / NIP Baru : 510170604 / 197805272007011007
 4. Pendidikan : D-III KEPERAWATAN Tahun : 2010
 5. Pangkat Lama / Golongan Ruang / TMT Golongan : Pengatur / II/c / 01-10-2015
 6. Jabatan /Angka Kredit : Perawat Terampil / 64.523
 7. Unit Kerja : PUSKESMAS RA'AS

Terhitung mulai tanggal 01-10-2019 dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, dalam jabatan Perawat Terampil angka kredit 104.55 dengan masa kerja golongan 17 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.980.800 ditambah dengan penghasilan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUMENEP
Pada tanggal : 27 September 2019

BUPATI SUMENEP

ttd

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si

